

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR : PR.01.04/C.X.7/5179/2024

TENTANG

PERUBAHAN SK KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR : PR.01.04/C.X.7/1298/2024 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 15 bahwa Penyelenggara Pelayanan berkewajiban Menyusun dan menetapkan Standar Layanan.
 - Bahwa sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang telah Menyusun Standar Layanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tentang Penetapan Standar Layanan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.

Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id/>.

Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Layanan Pengaduan Masyarakat (Public Complaint)
<https://link.kemkes.go.id/dumaskppalembang> atau <https://www.lapor.go.id>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tentang Penetapan Standar Pelayanan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.
- Kesatu : Standar Pelayanan yang ditetapkan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada Masyarakat demi terwujudnya Pelayanan Prima di Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.
- Kedua : Standar Pelayanan Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang adalah sebagaimana yang dimaksud dalam dictum kesatu tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 02 Desember 2024

Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan
Kelas I Palembang,

\$(ttd)

EMMILYA ROSA, SKM, MKM